

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, penetapan harga di bawah harga pasar dapat didefinisikan sebagai tindakan pelaku usaha yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga yang sangat rendah (jual rugi) bahkan sampai di bawah harga pasar, sehingga dapat merugikan pelaku usaha lainnya dan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Penetapan harga di bawah harga pasar merupakan kegiatan yang dilarang oleh hukum persaingan usaha karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dengan penetapan harga yang sangat rendah, sehingga secara tidak langsung memaksa pelaku usaha pesaingnya untuk mundur dari persaingan ataupun menjadi merugi karena para konsumen mulai berpindah ke “tempat” lain yang menyediakan produk dan/atau jasa yang lebih murah dibandingkan yang lain. Dengan demikian, penetapan harga sangat rendah tersebut dapat

mengakibatkan hilangnya persaingan antarpelaku usaha di pasar yang bersangkutan. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, keberadaan Uber Taksi berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat, karena apabila dilihat dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh taksi konvensional dan taksi *online* atau angkutan umum berbasis teknologi informasi tersebut, tidak mencerminkan rasa keadilan, karena lebih cenderung menguntungkan taksi *online* daripada taksi konvensional. Selain itu, Uber Taksi juga telah melakukan penetapan harga yang sangat rendah bahkan sampai di bawah harga pasar, sehingga para konsumen (pengguna jasa) menjadi berpaling kepada taksi *online* dan menyebabkan penghasilan para pengemudi taksi konvensional menjadi menurun secara signifikan. Hal itu tidaklah sesuai dengan tujuan hukum persaingan usaha, karena tujuan hukum persaingan usaha secara umum adalah untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat, selain itu juga untuk menghindarkan terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu dan mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara. Sehingga dengan kata lain keberadaan Uber Taksi di Indonesia khususnya di Jakarta telah menghambat persaingan usaha. Meskipun begitu, berdasarkan dari analisis yang ada, kasus Uber Taksi tersebut tidak melanggar Pasal 7 dan/atau Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, karena ada beberapa unsur dari pasal-pasal tersebut yang tidak terpenuhi.

2. Menyikapi adanya indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat di industri angkutan umum taksi, itu disebabkan oleh penetapan harga yang sangat rendah sampai di bawah harga pasar yang dilakukan oleh Uber Taksi, sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah penghasilan yang didapatkan oleh para pengemudi (sopir) taksi konvensional. Selain itu juga karena persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua angkutan umum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, atau dengan kata lain lebih menguntungkan bagi taksi *online* atau angkutan umum berbasis teknologi informasi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya normalisasi penetapan harga dan revisi terhadap Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Normalisasi penetapan harga dapat dilakukan dengan cara menghapuskan batas bawah dalam menetapkan harga bagi taksi konvensional dan diikuti dengan melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek terutama tentang persyaratan-persyaratan yang ada dan harus dipenuhi oleh taksi konvensional namun tidak ada dan tidak harus dipenuhi oleh taksi *online* yaitu tentang mempekerjakan pengemudi yang memiliki Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum dan menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan keselamatan angkutan bagi pengemudi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

1. Perlu adanya tindakan lebih lanjut oleh pemerintah baik melalui Kementerian Perhubungan maupun melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk selalu memantau dan mengawasi serta menjaga agar persaingan antar pelaku usaha yaitu taksi konvensional dan taksi *online* tetap berjalan secara sehat, sehingga pada akhirnya nanti dapat terciptanya persaingan usaha yang baik dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
2. Perlu adanya normalisasi penetapan harga yang sangat rendah yang dilakukan oleh Uber Taksi dengan cara menghapuskan batas bawah dalam menetapkan harga bagi taksi konvensional dan diikuti dengan melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek terutama tentang persyaratan-persyaratan yang ada dan harus dipenuhi oleh taksi konvensional namun tidak ada dan tidak harus dipenuhi oleh taksi *online* yaitu tentang keharusan dalam mempekerjakan pengemudi yang memiliki Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum dan menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan keselamatan angkutan bagi pengemudi.